



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **NASRUN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Silayang, 08 Juli 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buah Tani / Perkebunan;
Alamat : Jalan Perhubungan I Rt.32 Rw.06, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 Maret 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 132/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Mulyani di Musirawas Sumatera Selatan pada tanggal 05 Juli 1994 dengan Buku Nikah Nomor : 178/32/NA/VII/94 yang dikeluarkan oleh KUA BKL.uluTerawas;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 2 orang bernama ARLAN BAHURUDIN dan BETTI EVIANI
- Bahwa dalam kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dan, buku Nikah tersebut tertera nama Pemohon adalah NASRUN;
- Bahwa dalam dokumen lain seperti KK, tertera nama Pemohon NASRUN MATONDANG dan nama anak Pemohon ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG dan BETTY HEVIYANI MATONDANG;
- Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon bernama ARLAN BAHURUDIN dan BETTI EVIANI sesuai dengan Ijazah;
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh dengan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon yaitu NASRUN MATONDANG menjadi NASRUN dan anak Pemohon dari ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG menjadi ARLAN BAHURUDIN serta BETY HEVIYANI MATONDANG menjadi BETTI EVIANI ;
- Bahwa untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dan anak Pemohon dalam Kartu Keluarga tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan / perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian akan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Pemohon dan anak Pemohon dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama Pemohon adalah NASRUN MATONDANG menjadi NASRUN sekaligus merubah nama anak Pemohon dari ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG menjadi ARLAN BAHRUDIN serta nama anak Pemohon dari BETY HEVIYANI MATONDANG menjadi BETTI EVIANI;
3. Memerintahkan kepada pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dirubah Kartu Keluarga
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1771050807510001 atas nama NASRUN MATONDANG, diberi tanda **bukti P- 1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1771050112070003 atas nama Kepala Keluarga NASRUN MATONDANG, diberi tanda **bukti P- 2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/32/NA/VII/94 tanggal 5 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu terawas, diberi tanda **bukti P- 3;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2019 atas nama NASRUN, diberi tanda **bukti P- 4;**
5. Fotocopy Ijazah sekolah Dasar atas nama ARLAN BAHRUDIN atas, diberi tanda **bukti P- 5;**

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ARLAN BAHRUDIN, diberi tanda **bukti P- 6;**
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ARLAN BAHRUDIN, diberi tanda **bukti P- 7;**
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1585/Ist/2004 atas nama BETTI EVIANI, diberi **tanda bukti P-8;**
9. Fotocopy Ijazah sekolah Dasar atas nama BETTI EVIANI atas, diberi tanda **bukti P- 9;**
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama BETTI EVIANI, diberi tanda **bukti P- 10;**

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MULYANI

- Bahwa saksi merupakan isteri Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah memiliki KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama Pemohon NASRUN MATONDANG;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis anak pertama pemohon ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama anak kedua Pemohon BETY HEVIYANI MATONDANG;
- Bahwa setahu saksi dalam Dokumen yang dimiliki oleh Pemohon nama Pemohon adalah NASRUN;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah yang dimiliki oleh anak pertama Pemohon tertulis nama anak pertama Pemohon adalah ARLAN BAHRUDIN;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah yang dimiliki oleh anak kedua Pemohon tertulis nama anak kedua Pemohon adalah BETTI EVIANI;
 - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama ini agar semua dokumen yang dimiliki Pemohon dan nama nama anak Pemohon sama;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi ELITA NORMA B. BARA

- Bahwa saksi merupakan Adik Sepupu Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah memiliki KTP dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga pemohon tertulis nama Pemohon NASRUN MATONDANG;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis anak pertama pemohon ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG;
 - Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama anak kedua Pemohon BETY HEVIYANI MATONDANG;
 - Bahwa setahu saksi dalam Dokumen yang dimiliki oleh Pemohon nama Pemohon adalah NASRUN;
 - Bahwa dalam Ijazah yang dimiliki oleh anak pertama Pemohon tertulis nama anak pertama Pemohon adalah ARLAN BAHRUDIN;
 - Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah yang dimiliki oleh anak kedua Pemohon tertulis nama anak kedua Pemohon adalah BETTI EVIANI;
 - Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perbaikan nama ini agar semua dokumen yang dimiliki Pemohon dan nama nama anak Pemohon sama;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama MULYANI dan ELITA NORMA B. BARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan P-2) ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tertulis nama Pemohon NASRUN MATONDANG, sedangkan nama anak pertama Pemohon tertulis ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG dan nama anak kedua Pemohon tertulis BETY HEVIYANI MATODANG (bukti-P-1 dan P-2);
- Bahwa dalam dalam dokumen lain seperti Surat Pernyataan tertanggal 10 Februari 2019 yang diketahui oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat nama Pemohon tertulis NASRUN;
- Bahwa dalam Ijazah yang dimiliki anak pertama Pemohon tertulis nama anak pertama Pemohon ARLAN BAHRUDIN dan nama Pemohon NASRUN;
-

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah yang dimiliki anak Kedua Pemohon tertulis nama anak Kedua Pemohon BETTI EVIANI dan nama Pemohon NASRUN
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dan nama anak Pertama dan Kedua Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Maret 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Perhubungan I Rt.32 Rw.06, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu dari nama NASRUN MATONDANG menjadi NASRUN dan dalam Kartu Keluarga (KK) nama anak Pertama Pemohon tertulis ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG menjadi ARLAN BAHRUDIN serta nama anak Kedua Pemohon tertulis BETY HEVIYANI MATONDANG menjadi BETTI EVIANI;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-10 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dari nama NASRUN MATONDANG menjadi NASRUN dan dalam Kartu Keluarga (KK) nama anak Pertama Pemohon tertulis ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG menjadi ARLAN BAHRUDIN serta nama anak Kedua Pemohon tertulis BETY HEVIYANI MATONDANG menjadi BETTI EVIANI untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dari nama NASRUN MATONDANG menjadi NASRUN dan dalam Kartu Keluarga (KK) nama anak Pertama Pemohon tertulis ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG menjadi ARLAN BAHRUDIN serta nama anak Kedua Pemohon tertulis BETY HEVIYANI MATONDANG menjadi BETTI EVIANI**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat pinggir pada registrasi akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon”**;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "**Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon**";

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "**Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon**";

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk** NIK : 1771050807510001 nama Pemohon **NASRUN MATONDANG** menjadi **NASRUN**;
 - **Kartu Keluarga (KK)** No. 1771050112070003 tertulis nama Pemohon **NASRUN MATONDANG** menjadi **NASRUN**, nama Anak Pertama Pemohon tertulis **ARLAN BAHRUDDIN MATONDANG** menjadi **ARLAN BAHRUDIN** dan nama Anak Kedua Pemohon tertulis **BETY HEVIYANI MATONDANG** menjadi **BETTI EVIANI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2019**, oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Dto

Dto

A.WIBISONO, S.Sos

BOY SYAILENDRA, SH

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Panggilan | Rp. 60.000.- |
| 4. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 5. ATK | <u>Rp. 50.000.-</u> |
| Jumlah | Rp.151.000.- |

Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah ;

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Sebanyak 11 (sebelas) lembar diberikan kepada **PEMOHON**
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu
An. Panitera
Koordinator PTSP,

A. WIBISONO, S.Sos
NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)